

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR.

- ABSTRAK

:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - Dasar Hukum Keputusan ini PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 855 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.
- CATATAN

:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Oktober 2025
 - Lamp: 1 hlm.